

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momentum yang sangat berarti untuk setiap hidup manusia yang berupa jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain mempersatukan dua orang yang berbeda, pernikahan akan secara otomatis mengubah status keduanya.

Undang-undang mengenai perkawinan tertera dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan diizinkan apabila usia dari pihak laki-laki dan pihak perempuan berusia minimal 19 tahun.. Kemudian, pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah mengeluarkan aturan bahwa usia ideal menikah pihak perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria (BKKBN, 2020).

Pernikahan memiliki kompleksitas yang tinggi dan tanggung jawab yang besar. Salah satu yang perlu direncanakan sebelum melangsungkan perkawinan adalah berapa usia yang dapat dikatakan cukup bagi seorang pria maupun seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa usia akan sejalan dengan kesiapan dari berbagai aspek seperti kesehatan fisik, kesehatan mental, biologis, dan kesiapan lainnya.

Maka dari itu, kematangan perkawinan begitu penting untuk kesiapan perkawinan itu sendiri

Pernikahan dini adalah perkawinan yang belum sepenuhnya dipersiapkan baik fisik, psikis maupun materilnya. Pernikahan dini masih ada di seluruh dunia mereka tidak hanya menikah diusia 20-an, tetapi ada juga yang menikah sebelum usia 17 tahun. Menurut data dari *Global Demographic and Health Survey* (DHS) dan *Minimally invasive Surgery* (MICS), wilayah dengan insiden pernikahan dini tertinggi sub-Sahara Afrika, di mana 35% wanita muda menikah sebelum usia 18 tahun. Asia Selatan berada di belakang, dengan hampir 30% orang menikah sebelum usia 18 tahun. 24% di Amerika Latin dan Karibia, 24% di Timur Tengah, 17% di Afrika Utara, dan 12% di Eropa Timur dan Asia Tengah (UNICEF., 2020).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. Provinsi Jawa Barat, peringkat terbesar kedua kasus pernikahan dini setelah Kalimantan Selatan dan rata-rata wanita menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun sebesar 11,48%. (SUSENAS, 2020). Pemprov Jawa Barat juga mencatat sebanyak 5.523 pasangan telah melangsungkan pernikahan dini pada tahun 2021. Angka pernikahan anak di Jawa Barat ini memang masih terhitung dengan faktor terjadinya pernikahan dini ini karena didominasi dengan kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan juga faktor ekonomi.

Pernikahan dini menjadi alternatif remaja untuk menikah di usia yang masih tergolong sangat muda di Kabupaten Pangandaran sendiri angka kejadian pernikahan dini masih sangat tinggi dan menjadi peringkat pertama di Provinsi pada tahun 2018. meskipun untuk tahun 2019-2021 ini ada sedikit penurunan, akan tetapi angka kejadian pada tahun 2022 melonjak 1000% dari angka 19 pasangan pada tahun 2021, ke angka 227 di tahun 2022 (Kementrian Agama Kabupaten Pangandaran, 2022).

Di daerah Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Hasil survei dan pengambilan data yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran periode 2021-2022 tercatat dari 866 pasangan menikah, 12% diantaranya mulai dari menikah di usia 16 tahun sekitar 20%, usia 17 tahun sekitar 30%, usia 18 tahun sekitar 35%.

Dampak pernikahan dini dilihat dari segi kesehatan sangat berisiko, yaitu karena dampak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan, jika dipaksakan akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwa. Dampak dari pernikahan dini pada kehamilan dan persalinan yaitu akan menyebabkan terjadinya Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), premature, abortus, kematian ibu dan bayi, serta perdarahan (Shafa dkk., 2021).

Data dari Puskesmas Jadikarya Langkaplancar periode 2021-2022 tercatat dari 612 orang ibu hamil dan bersalin 9% diantaranya yaitu ibu hamil dan bersalin yang usianya kurang dari 20 tahun dan diantaranya mengalami masalah dalam kehamilan yaitu mengalami abortus 20%, sedangkan komplikasi persalinannya yaitu ketuban pecah dini 25%, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 20%, dan yang mengalami perdarahan sekitar 15%. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan dini diantaranya ekonomi, pendidikan, pengetahuan, serta faktor orang tua.

Dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa syarat pernikahan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang usia. Banyak terdapat ayat al-Qur'an dan hadist yang menganjurkan untuk menikah karena menikah termasuk ke dalam ibadah. Tetapi tidak dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadist secara jelas tentang batas usia minimal menikah. Akan tetapi terdapat ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan, salah satunya dalam Q.S An-Nisa ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفِرُوا مِنْ آلِهِمْ وَمَنْ يَفْرِقْ بَيْنَهُمَا فَاُولَٰئِكَ لَمَّا لَعْنُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ هُمُ الضَّالُّونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفِرُوا مِنْ آلِهِمْ وَمَنْ يَفْرِقْ بَيْنَهُمَا فَاُولَٰئِكَ لَمَّا لَعْنُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ هُمُ الضَّالُّونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَانفِرُوا مِنْ آلِهِمْ وَمَنْ يَفْرِقْ بَيْنَهُمَا فَاُولَٰئِكَ لَمَّا لَعْنُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu



adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S An-nisa:9)

Dalam ayat al-qur’an tersebut menjelaskan bahwa *baligh* menikah dalam kedewasaan bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Kedewasaan didasarkan pada fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Karena pernikahan memerlukan kematangan kejiwaan, kedewasaan dalam berfikir serta kesiapan fisiknya.

Dan Allah mengingatkan hamba-Nya jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah dalam berbagai hal, seperti aqidah, kesehatan, ekonomi, pengetahuan dan lain-lain, sebagaimana firmanNya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ فِي ذُرِّيَّتِهِمْ الْقَوَامَ الْبَاطِلَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ
فَالْبَاطِلَ رُكْبَانًا فَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ هُمُ الرَّاكِبُونَ الضَّالِّينَ
وَمَا يَرْجِعُ الْبَاطِلُ إِلَى شَيْءٍ خَيْرٍ وَلَا يُنَالُ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ هُمُ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisa: 9)

Pernikahan dilakukan setelah usia baligh (yang cukup umur dengan asumsi kemaslahatan). Pernikahan merupakan peraturan pemerintah yang mengikat berdasarkan kajian dan riset terkait kemaslahatan pernikahan. Pasalnya, pernikahan tidak hanya selesai pada akad, tetapi memiliki implikasi secara biologis, sosiologis, dan juga psikologis. Seperti yang terdapat dalam hadist nabi mengenai pernikahan harus memiliki kesanggupan dalam jasmani dan rohani. Berikut hadist Nabi tersebut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَكَحَ غَيْرَ عِلْمٍ وَلَا إِذْنٍ نِكَاحٌ ضَالٌّ لَهُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَكَحَ غَيْرَ عِلْمٍ وَلَا إِذْنٍ نِكَاحٌ ضَالٌّ لَهُ

شَرَاه

ام
ع

. رَوَمَ نُقْلًا شَطْعًا وَوَجَاءَ
وَإِلَىٰ هَذِهِ صِلَاةُ
الْ



Artinya: *“Barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”*

Hadist tersebut mengisyaratkan bahwa anjuran menikah ditujukan untuk yang telah mampu salah satunya dalam aspek biologis. Karena dalam melakukan pernikahan di usia dini maka akan berisiko terhadap kesehatan fisiknya dikarenakan pada usia tersebut sistem reproduksi belum mencapai tingkat kematangan sempurna.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta proses (Epidemiologi Kesehatan Reproduksi, 2019).

Kaitan antara pernikahan dini dan juga kesehatan reproduksi dikarenakan masa remaja merupakan titik awal proses organ reproduksi menunjukkan kesiapan. Perkembangan pada remaja merupakan sebuah proses untuk mencapai kematangan dalam berbagai aspek sampai tercapainya suatu tingkat kedewasaan yang utuh. Ini merupakan sebuah proses yang memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan aspek fisik dengan mental/psikis yang ada pada seorang remaja.

Dengan demikian, remaja yang mempunyai pengetahuan kurang tentang risiko jangka panjang apabila melaksanakan pernikahan dini, serta kurangnya pemahaman yang dimiliki remaja mengenai risiko tersebut yang membuat remaja cenderung dengan sukarela melakukan pernikahan dini (Adam, 2020).

Hasil penelitian Ratnaningsih Dwi, dan Pujibinarti Stevana (2022) didapatkan hasil bahwa secara keseluruhan sebagian besar remaja memiliki pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dalam kategori cukup sebanyak 33 remaja (47,7%). Sebagian remaja masih ada yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang. Hal ini dikarenakan remaja belum pernah mendapat informasi atau penyuluhan kesehatan tentang dampak dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan remaja lebih banyak mencari informasi dari sumber yang kurang akurat sehingga pemahaman remaja tentang dampak pernikahan dini menjadi tidak tepat, yang mengakibatkan pengetahuan yang baik tidak menjadi optimal. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku pernikahan dini diantaranya ekonomi, pendidikan, pengetahuan, serta faktor orang tua.

Hasil penelitian Syefinda Evita, dan Sulistiyah (2020), didapatkan bahwa setengah remaja putri memiliki pengetahuan kurang tentang dampak pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan remaja putri dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, usia yang masih muda, dan belum pernah mendapatkan informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Samudera Buana dan juga SMAN 1 Langkaplancar didapatkan hasil bahwa di SMAN 1 Langkaplancar sudah banyak siswa yang melanjutkan pendidikannya karena adanya konseling serta arahan dari guru BK untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Sedangkan di SMK Samudera Buana masih belum

adanya edukasi mengenai hal tersebut karena belum adanya guru BK dan arahan dari staf guru lain, sehingga banyak siswanya yang masih berfikir untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, dan juga adat istiadat, sehingga siswa tersebut lebih memilih untuk menikah setelah lulus sekolah.

Hasil wawancara pada 10 siswi dengan 4 siswi diantaranya mengatakan mengetahui tentang risiko yang akan terjadi apabila menikah di usia dini salah satunya dari segi kesehatan akan membahayakan terhadap anak atau ibunya seperti akan menyebabkan terjadinya keguguran dan kematian pada anak. Sedangkan 6 diantaranya mengatakan tidak tahu risiko yang akan terjadi apabila menikah di usia dini. Karena belum adanya pendidikan kesehatan mengenai hal itu, maka sangat penting seorang remaja untuk mengetahui risiko pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksinya.

B. Rumusan Masalah

Pernikahan dini memerlukan kesiapan secara baik, dari mulai fisik, psikis maupun materil. Dampak yang timbul dapat terjadi tidak hanya pada ibu tetapi juga pada bayi, dimana pada saat kehamilan akan berisiko plasenta previa, abortus, dan saat persalinan akan mengalami perdarahan, dan BBLR. Pernikahan dini tidak akan terjadi apa bila remaja memiliki informasi tersebut. Hasil penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut sudah banyak namun yang berkaitan khusus pada kesehatan reproduksi belum banyak padahal sangat penting. Dengan demikian rumusan masalah ini bagaimanakah gambaran pengetahuan remaja putri tentang risiko

pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMK Samudera Buana Langkaplancar Pangandaran?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengetahuan risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMK Samudera Buana Langkaplancar Pangandaran.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya sumber informasi tentang risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMK Samudera Buana Langkaplancar Pangandaran
- b. Diketuainya pengetahuan risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMK Samudera Buana Langkaplancar Pangandaran

D. Manfaat

1. Bagi FIKes Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Sebagai acuan perguruan tinggi dalam bidang pengajaran, pengabdian dalam membantu pengembangan tentang ilmu keperawatan dengan menggunakannya sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya terkait dengan risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

2. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran, pengalaman dan pengimplementasian yang nyata dari proses perkuliahan dalam melakukan penelitian terutama tentang risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi pada remaja yang saat ini banyak terjadi.

3. Bagi Profesi Keperawatan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dan referensi untuk pemberian edukasi kepada remaja dan juga masyarakat yang memerlukan pengetahuan mengenai risiko dari pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.

4. Bagi SMK Samudera Buana Langkaplancar Pangandaran

Sebagai bahan masukan dalam memberikan pengetahuan terkait dengan risiko pernikahan dini bagi siswinya, sehingga dapat memberikan arahan dengan mendatangkan pihak pelayanan kesehatan dalam memberikan edukasi kepada remaja putri untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksinya.

5. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai data dasar untuk peneliti lain yang berminat dalam menggali masalah lebih lanjut tentang risiko pernikahan dini pada kesehatan reproduksi.